



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 120519519119640004, tempat dan tanggal lahir Afd VIII Kwala Sawit, 19 November 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di X Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1205190401920002, tempat dan tanggal lahir Namu Unggas, 04 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Buruh Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama X, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama X dan X;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
 1. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat dan Tergugat berstatus lajang (belum pernah menikah dengan orang lain);
 2. Bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
 3. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan lain yang dapat melarang terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 4. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
 7. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Stabat untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2015 (3 tahun pernikahan) yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - b. Tergugat suka bermain judi;
 - c. Tergugat menjadi jarang pulang;
 - d. Tergugat tidak peduli akan kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga;
11. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
12. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Maret 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan sejak tanggal 04 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 10 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
14. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (X) dan Tergugat (X) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pokok dari pemeriksaan perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan sah pernikahan Penggugat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Nikah Nomor B-300/Kua.02.02.18/Pw.01/XI/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat tanggal 30 November 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegeling, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, X, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun I AFD VIII Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga orang tua saksi;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di X Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Untung Surapto Sitepu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan secara syariat Islam dan tidak ada dihadiri oleh petugas PPN setempat, oleh karena Penggugat tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa tahun, namun terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba dan juga sebagai penjual, dan juga Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain Judi sehingga Tergugatpun tidak pernah memberikan nafkah Penggugat karena uangnya habis digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa Penggugat harus bekerja sebagai tukang cuci dari rumah ke rumah;

- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 1 tahun yang lalu karena sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan hidup bersama Penggugat lagi hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, x, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Simpang Kerapu, Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Bibi Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga orang tua Penggugat;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di X Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Untung Surapto Sitepu;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan secara syariat Islam dan tidak ada dihadiri oleh petugas PPN setempat, oleh karena Penggugat tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa tahun namun terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba dan juga sebagai penjual, dan juga Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain Judi sehingga Tergugatpun tidak pernah memberikan nafkah Penggugat karena uangnya habis digunakan Tergugat untuk mabuk-

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan terpaksa Penggugat harus bekerja sebagai tukang cuci dari rumah ke rumah;

- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 1 tahun yang lalu karena sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan hidup bersama Penggugat lagi hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 3, **X bin X**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perkebunan Sawit, tempat kediaman di Dusun VIII Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah wali nikah yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di X Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan pada saat terjadinya ijab kabul adalah X dan X;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada pernikahannya adalah berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak atau lembaga manapun yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba dan juga sebagai penjual, dan juga Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain Judi sehingga Tergugatpun tidak pernah memberikan nafkah Penggugat karena uangnya habis digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan terpaksa Penggugat harus bekerja sebagai tukang cuci dari rumah ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara agama Islam, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 26 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara *in person* menghadiri persidangan dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta akan dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan doktrin dalam Kitab Al-Anwar Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila yang bersangkutan dalam suatu perkara enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Stabat menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa asli Surat Keterangan Nikah Nomor B-300/Kua.02.02.18/Pw.01/XI/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat, akan tetapi pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan saksi-saksi merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat yang telah menikahi Penggugat secara Agama Islam pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama X, akan tetapi saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui mahar dan saksi-saksi nikah dalam acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam yang belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat juga memberikan keterangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami isteri dalam satu tempat kediaman bersama dan telah memiliki keturunan dua orang anak, saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak atau lembaga manapun yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat dengan wali nikah adalah saksi ketiga sebagai ayah kandung Penggugat, maharnya berupa uang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu X dan X, saksi ketiga Penggugat juga memberikan keterangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami isteri dalam satu tempat kediaman bersama dan telah memiliki keturunan dua orang anak, saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak atau lembaga manapun yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Manimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan juga memberikan keterangan tentang pernikahan Penggugat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Penggugat mengajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama Stabat untuk dapat bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas telah disampaikan oleh para saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015, dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat;
- Bahwa wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama X;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah X dan X;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat memohon pengesahan pernikahannya karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan sejak bulan Maret 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dari keterangan dua orang saksi terbukti pula keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkar di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2015 yang lalu dan berpuncak pada pisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terungkap bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan juga telah membenarkan peristiwa pernikahan tersebut karena dua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis sependapat dengan doktrin fikih yang disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;*

Demikian pula dalam kitab *I'alah at-Thalibin* juz IV halaman 254 yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya *qarinah*/indikasi yang telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim (vide Pasal 310 R.Bg.), tentang ada dan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan maksud Angka 5 pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud kaidah fikih dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 123

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Artinya : *"Diterima kebenaran pengakuan seseorang yang baligh dan berakal sehat tentang pernikahan seorang perempuan, yang oleh perempuan tersebut membenarkannya atau sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat untuk kepentingan perceraianya dengan Tergugat dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat (X) dengan Tergugat (X) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta setentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* yang dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (X) dengan Tergugat (X) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 di X Kabupaten Langkat;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah oleh Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asran, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Asran, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp1.120.000,00
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)